



PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 22 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Register Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Smd, tanggal 22 Juli 2021, dengan perubahan olehnya sendiri di depan persidangan telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2020 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak PENGHULU, dengan wali nasab yaitu AYAH(Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama

Hal.1 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopian dan Ngudiong, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK lahir di Samarinda tanggal 06 Agustus 2020;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor: 363/Kua.16.01.06/PW.01/06/2021, tanggal 30 Juni 2021;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

Hal.2 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2020 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Agustus 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Samarinda selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 363/Kua.16.01.06/PW.01/06/2021, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tanggal 30 Juni 2021, isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tersebut, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472061209080004, atas nama Kepala Keluarga XXXXX, dan pengikut di antaranya adalah Pemohon II, aslinya

Hal.3 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 18 Januari 2017, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-2**;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/446/400.09.01, atas nama Pemohon I, aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tanggal 29 Juli 2021, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/447/400.09.01, atas nama Pemohon II, aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tanggal 29 Juli 2021, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-4**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah di rumah orang tua Pemohon II di Samarinda Seberang, tanggal 26 Juni 2020;
 - Bahwa saksi hadir dan menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon menikah tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan adalah penghulu setempat bernama Bapak PENGHULU, dan saksi nikah adalah Sopian dan Ngudiong, dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah banyak orang yang ikut hadir;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Hal.4 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- **Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;**
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon menikah tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXX (bapak kandung Pemohon II);
 - Bahwa yang menikahkan adalah penghulu setempat bernama Bapak PENGHULU, dan saksi nikah adalah Sopian dan Ngudiong, dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah banyak orang yang ikut hadir;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalihkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama dan sesuai bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Samarinda sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 Angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tanggal 26 Juni 2020 dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut

Hal.6 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum perkawinan Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II, dan berdasarkan hal tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-4, dan juga dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan

Hal.7 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama XXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sopian dan Ngudiong, dan maharnya adalah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa dari pernikahan di bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang

Hal.8 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih "klasik" saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, di samping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para Pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan ketidaktahuan akan pentingnya pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est*

Hal.9 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Samarinda yang agamis. Jadi, tidak mungkin masyarakat Samarinda secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami-istri (*kumpul kebo*) sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka di masa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Di samping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan, hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak para Pemohon di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir, maka akan lebih memberikan kemudharatan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah*, yaitu *hifzhun-nasl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib diPENGHULU, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara, dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan

Hal.10 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahat*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa di samping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau pun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, begitu pula ketentuan tersebut telah dikukuhkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua orang saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu

Hal.11 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. Daruquthni dan Baihaqi);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon II). Wali nikah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sopian dan Ngudiong. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

Hal.12 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil-alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang artinya:

"Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka ditetapkanlah pernikahannya"

2. Kitab *I'alah al-Thalibin Juz 2* halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya"*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tanggal 26 Juni 2020, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim akan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5

Hal.13 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat terjadinya pernikahan tersebut atau di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan Kecamatan Samarinda Seberang, di Kota Samarinda, tanggal 26 Juni 2020;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 M. bertepatan tanggal 10 Muharram 1443 H, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.14 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd



Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. P N B P	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 hal. Pen. No.426/Pdt.P/2021/PA.Smd